



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 148/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUORIADI;
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendungan Rt. 007/001 Kelurahan Cilodong
Kota Depok Prov Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Suat Perintah/Panahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Penyidik perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Rafsanjani, S.H dan Ucup Supriatna, S.H Advokat dan Pengacara/konsultan Hukum pada RAFSANJANI, S.H & PARTNERS, berkedudukan di Ruko Verbena No. 9 A Grand City, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Dakwaan tanggal 29 Nopember 2018, Nomor Reg. Perk : PDM-841/JKT.sl/11/2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI als MOTAY bin SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu YANG MASIH TERMASUK PADA BULAN Juli 2018, bertempat kontrakan di Jl.M.Natsir No.8-e Rt.007/001 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok Prov. Jawa Barat, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar jam 22.30 Wib pada saat itu Terdakwa berada di kontrakan teman Terdakwa yaitu Purwoko (berkas terpisah), Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman yaitu Anas Wahyudi, Sumadi, Eko Setyo W, pada saat penangkapan Terdakwa sedang membuat luntingan daun ganja di dalam kamar kontrakan Purwoko dan saat di gledah ditemukan dari tangan dan badan Terdakwa berupa luntingan daun ganja naumn luntingan tersebut berhamburan pada saat penangkapan dan di sekitar Terdakwa tepatnya di dalam kamar kontrakan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan daun ganja yang ditemukan diatas lantai di depan tempat duduk Terdakwa yang beratnya brutto 182,03 (seratus delapan puluh dua koma kosong tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan daun ganja yang ditemukan di atas lemari disamping kanan tempat duduk Terdakwa yang beratnya sebesar brutto 13,69 (tiga belas koma enam puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah kertas Pair.

Barang bukti seperti tersebut di atas benar di akui milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap Terdakwa main ketempat Purwoko kemudian menawarkan kepada Terdakwa Narkotik jenis daun Ganja dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa belum punya uang tepai oleh Purwoko untuk dibawa saja dulu untuk pembayaran belakangan saja. Kemudian disepakati harga daun Ganja tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), kemudian setelah menerima 1 (satu) bungkus Daun Ganja tersebut Terdakwa bawa pulang dan sesampai dirumah Terdakwa Daun Ganja tersebut terdakwa simpan atau memasukkan kedalam botol kaca.

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari departemen Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 3 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 5300/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) toples kaca bertuliskan "Cha-cha" berisikan dau-daun kering dengan berat netto 6,2901 gram (sisa lab 6,0805 gram) dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,7016 gram (sisa lab 4,5842 gram) adalah benar berupa Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa TRI WAHYUDI als MOTAY bin SUPRIADI, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2018, bertempat kontrakan di Jl.M.Natsir No.8-e Rt.007/001 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok Prov. Jawa Barat, Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, sekitar jam 22.30 Wib pada saat itu Terdakwa berada di kontrakan teman Terdakwa yaitu Purwoko (berkas terpisah), Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman yaitu Anas Wahyudi, Sumadi, Eko Setyo W, pada saat penangkapan Terdakwa sedang membuat lintingan daun ganja di dalam kamar kontrakan Purwoko dan saat di gledah ditemukan dari tangan dan badan Terdakwa berupa lintingan daun ganja naumn lintingan tersebut berhamburan pada saat

Halaman 4 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



penangkapan dan di sekitar Terdakwa tepatnya di dalam kamar kontrakan ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca yang berisikan daun ganja yang ditemukan diatas lantai di depan tempat duduk Terdakwa;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna merah putih yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus kecil kertas warna coklat yang berisikan daun ganja yang ditemukan di atas lantai disamping kanan tempat duduk Terdakwa;
- 1 (satu) buah kertas Pair.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin dari departemen Kesehatan RI atau Pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 5300/NNF/2018 tanggal 13 Nopember 2018 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) toples kaca bertuliskan "Cha-cha" berisikan dau-daun kering dengan berat netto 6,2901 gram (sisa lab 6,0805 gram) dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 4,7016 gram (sisa lab 4,5842 gram) adalah benar berupa Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yang dibacakan di muka persidangan tanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI tidak terbukti bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 5 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35/2009 ttg Narkotika

2. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I Dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35/2009 tentang narkotika sesuai dengan Subsidiar Jaksa Penuntut umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) toples kaca bertuliskan “Cha-cha” berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2901 gram (sisa lab 6,0805 gram) dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto selurnya 4,7016 gram (sisa lab 4,5842 gram) **dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1426 /Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI **FERY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyipkan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 6 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) toples kaca bertuliskan "Cha-cha" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2901 gram (sisa lab 6,0805 gram) dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 4,7016 gram (sisa lab 4,5842 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rutan Klas II A Cipinang Jakarta Timur, dan surat pernyataan banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32 / Ket.Pan.Pid / 2019 /PN Jkt.Sel., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018 /PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Maret 2019, namun pernyataan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) KUHP, sebagaimana ternyata dalam surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32 / Ket.Pan.Pid / 2019 /PN Jkt.Sel, tanggal 2 April 2019;

Halaman 7 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 11 April 2019 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Maret 2019, dan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 23 Maret 2019, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, namun pengajuan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding, untuk itu sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap akan mempelajari secara keseluruhan berkas perkara aquo untuk memberikan keadilan terkait perkara yang telah diajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 18 Maret 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari dan mencermati secara seksama, bahwa ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, akan tetapi Pengadilan Tinggi perlu mengubah kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena senyatanya kualifikasi tersebut tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya

Halaman 8 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya hukum banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut, karena upaya hukum banding yang diajukannya tersebut tidak disertai memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018/PN. Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkannya dari penahanan tersebut, maka kepada diri Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
2. Pasal 111 (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009

Halaman 9 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1426/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 18 Maret 2019 , yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang bunyi selengkapya sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan terdakwa TRI WAHYUDI Als MOTAY Bin SUPRIYADI **FERY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
 - 2.4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 - 2.5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 2.6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 - 2.7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) toples kaca bertuliskan "Cha-cha" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,2901 gram (sisa lab 6,0805 gram) dan 8 (delapan) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan netto seluruhnya 4,7016 gram (sisa lab 4,5842 gram);

Halaman 10 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 20 MEI 2019, oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 April 2019 Nomor 148 / Pid.Sus/2019/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 22 MEI 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WARGIATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,M.H

Halaman 11 Putusan Nomor 148/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)